

INDEKS KOMPETENSI PENGELOLAAN INFORMASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN PERTANIAN

Competence Index of Information and Documentation Management Officers in the Ministry of Agriculture

Ceria Isra Ningtyas¹, Agus Rusmana², dan Jenny Ratna Suminar³

¹Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian
Jalan RM. Harsono No. 3, Ragunan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 7816451, Faks. (021) 7816451
E-mail: ceria.israningtyas@pertanian.go.id

^{2,3}Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran
Jalan Raya Bandung Sumedang km 21, Jatinangor 45363
Telp (022) 7796954; Faks (022) 7794122
E-mail: a.rusmana@unpad.ac.id; jenny.suminar@unpad.ac.id

Diajukan: 22 Agustus 2019; Diterima: 4 November 2019

ABSTRAK

Kementerian Pertanian telah menerapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Menurut peraturan perundang-undangan, PPID dijabat oleh seseorang yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan informasi. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi indeks kompetensi pengelolaan informasi PPID di Kementerian Pertanian. Kajian dilaksanakan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan analisis faktor konfirmatori. Hasil kajian memperlihatkan bahwa motivasi pengelolaan informasi, pengetahuan pengelolaan informasi, dan perilaku pengelolaan informasi berkontribusi terhadap kompetensi pengelolaan informasi. Urutan persentase kontribusi dari yang paling besar sampai yang terkecil terhadap kompetensi pengelolaan informasi yaitu pengetahuan pengelolaan informasi, perilaku pengelolaan informasi, serta motivasi pengelolaan informasi. Kompetensi pengelolaan informasi pada PPID dapat ditingkatkan melalui sertifikasi sehingga PPID berkompeten dalam mengelola informasi sesuai amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Kata Kunci: *Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, kompetensi pengelolaan informasi, pengelolaan layanan informasi publik, Kementerian Pertanian*

ABSTRACT

The Ministry of Agriculture has implemented Act Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure by establishing an Information and Documentation Management Officer (PPID). According to the law, PPID is held by someone who has a competence

in the field of information management. The study aimed to determine the contribution of PPID information management competency index in the Ministry of Agriculture. The study carried out with a quantitative approach using confirmatory factor analysis. Order of the percentage of from largest to the smallest towards information management competencies is information management motivation, information management knowledge, and information management behavior contributed to the information management competency. Results of this study showed that information management competencies of PPID can be improved through certification, so that the PPID is competent in managing information in accordance with the Public Information Disclosure Act.

Keywords: *Information and Documentation Management Officer, information management competency, management of public information services, Ministry of Agriculture*

PENDAHULUAN

Informasi publik merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka. Akses terhadap informasi publik tidak hanya sebagai hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga hak setiap orang untuk memperoleh informasi yang relevan dalam rangka meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Hal tersebut menjadi sinyal pentingnya informasi dalam sebuah organisasi. Untuk itu diperlukan pengelolaan informasi organisasi yang melibatkan sumber daya

manusia (SDM) yang kompeten. SDM yang memiliki kemampuan mengelola informasi dan komunikasi organisasi secara efisien merupakan faktor paling penting dalam meningkatkan kinerja instansinya.

Salah satu kewajiban Badan Publik termasuk di dalamnya Kementerian/Lembaga, sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), adalah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) agar dapat mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, dan sederhana. Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai PPID di lingkungan Badan Publik Negara yang berada di pusat dan di daerah merupakan pejabat yang membidangi informasi publik.

PPID bertugas memberikan informasi, dokumen, dan data yang diintegrasikan pada lembaga birokrasi/pemerintahan. Untuk itu, seorang PPID idealnya memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tugas dan fungsinya. PPID memerlukan kompetensi dalam bidang pengelolaan data dan dokumen (kompetensi pengelolaan informasi), sebagai bentuk pertanggungjawaban pekerjaannya, yaitu mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah oleh publik.

Sebagai salah satu Badan Publik yang wajib untuk melaksanakan kebijakan UU KIP, Kementerian Pertanian telah menunjuk PPID, yakni PPID Utama, PPID Pelaksana, dan PPID Pembantu Pelaksana Pertanian, yang disahkan pada tanggal 29 September 2011. Untuk memaksimalkan pelaksanaan keterbukaan informasi publik, PPID Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai upaya, yaitu dengan mendiseminasikan informasi publik melalui situs web Kementerian Pertanian, situs web unit kerja, maupun yang saat ini semakin dekat di masyarakat adalah melalui media sosial, baik kepada masyarakat pertanian maupun warga negara Indonesia pada umumnya.

Menurut Miranda dan Tarapanoff (2008), kompetensi pengelolaan informasi merupakan sekelompok kompetensi yang diimplementasikan ketika seseorang bekerja melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan informasi. Hal tersebut dapat dilihat melalui keahliannya ketika bekerja dengan siklus informasi teknologi dan dengan konteks informasi yang berbeda-beda. Kompetensi ini termasuk dalam operasional situasi kerja, sebagai salah satu persyaratan profesionalisme yang diperlukan untuk bekerja dalam bidang informasi. Kompetensi pengelolaan informasi merupakan kompetensi lintas proses bisnis (manajerial

dan teknis) dari berbagai bagian suatu organisasi atau kegiatan. Ini dapat dibandingkan dengan kompetensi dasar yang diperoleh melalui pendidikan formal. Hal ini diperlukan dalam menghadapi situasi yang bermasalah di mana informasi memiliki peran utama.

PPID membutuhkan kompetensi pengelolaan informasi dalam mengerjakan tugas-tugas yang terkait dengan pengelolaan informasi publik, misal mengkoordinasikan pengumpulan dan pendataan seluruh informasi publik baik dalam bentuk fisik maupun digital dari setiap satuan kerja melalui PPID Pembantu/pejabat fungsional; memimpin kegiatan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi; mengkoordinasikan penetapan pertimbangan tertulis melalui uji konsekuensi untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; serta mengkoordinasikan pengklasifikasian informasi publik, yaitu informasi publik yang harus diumumkan secara berkala, informasi publik yang harus disediakan secara sertainstanta, informasi publik yang harus tersedia setiap saat, dan informasi publik yang dikecualikan di Badan Publik bersangkutan untuk penyusunan, pemutakhiran dan penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan (DIK).

Berdasarkan penelitian Miranda dan Tarapanoff (2008), kompetensi pengelolaan informasi PPID dapat diidentifikasi pada tiga dimensi, yakni (1) kognitif (pengetahuan), (2) afektif (sikap/perilaku), dan (3) motivasi/situasional (kemampuan). Ketiga dimensi itu berhubungan dengan pemahaman cara bertindak dalam situasi kerja ketika seseorang berhadapan dengan masalah informasi yang perlu diselesaikan setiap hari.

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui indeks kompetensi pengelolaan informasi PPID di Kementerian Pertanian.

METODE

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan menggunakan teknik analisis faktor konfirmatori/*Confirmatory Factor Analysis* (CFA). Teknik analisis faktor konfirmatori bertujuan untuk membuktikan model yang dibangun konstrak sesuai dengan teori yang dikembangkan para ahli dan data lapangan.

Penelitian dilakukan pada bulan Juli 2019 terhadap PPID lingkup Kementerian Pertanian. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 253 PPID. Adapun sampel

penelitian berjumlah 105 PPID yang dipilih secara acak. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner *online* <https://bit.ly/indekskompetensippidkementan> yang disebarakan kepada PPID lingkup Kementerian Pertanian di WhatsApp Grup maupun pada nomor WhatsApp pribadi.

Kompetensi pengelolaan informasi PPID Kementerian Pertanian yang merupakan fokus penelitian diukur berdasarkan tiga dimensi variabel, yaitu motivasi, pengetahuan, dan perilaku. Dimensi motivasi terdiri atas empat indikator, pengetahuan meliputi empat indikator, dan dimensi perilaku empat indikator.

Uji signifikansi terhadap nilai koefisien jalur dilakukan dengan melihat nilai *t*. Nilai koefisien jalur maupun *outer loading* dinyatakan signifikan ketika memiliki nilai *t* lebih besar dari 1,96 (Tabel 1).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar 1 memperlihatkan diagram jalur model kompetensi pengelolaan informasi publik di Kementerian Pertanian disertai nilai uji *t*. Nilai koefisien jalur semua dimensi disimpulkan signifikan karena nilai *t* lebih besar dari 1,96. Nilai koefisien jalur dan uji *t* dapat dilihat pada Tabel 2. Data pada tabel tersebut memperlihatkan bahwa ketiga dimensi pengukuran kompetensi pengelolaan informasi, yaitu motivasi, pengetahuan, dan perilaku signifikan digunakan untuk mengukur kompetensi pengelolaan informasi.

Kontribusi setiap dimensi terhadap kompetensi pengelolaan informasi dapat dilihat dari nilai koefisien jalur. Pengetahuan memiliki kontribusi yang paling besar terhadap kompetensi pengelolaan informasi, yaitu 0,944 atau sekitar 35%. Kontribusi kedua terbesar setelah pengetahuan adalah perilaku sebesar 0,915 atau 34%. Adapun motivasi berkontribusi sebesar 0,844 atau 31% terhadap kompetensi pengelolaan informasi.

Pada dimensi motivasi, terdapat empat indikator, yaitu KPI1, KPI2, KPI3, dan KPI4. Indikator dengan bobot terbesar terhadap dimensi motivasi adalah KPI2 (kesediaan mengelola informasi publik sesuai dengan tujuan dan tugas unit kerja) sebesar 0,889 atau 35%. Hal ini disebabkan PPID ditugaskan berdasarkan surat keputusan yang ditetapkan oleh pimpinan masing-masing unit kerja, sehingga PPID bersedia mengelola informasi publik sesuai dengan tujuan dan tugas unit kerjanya.

Indikator dengan bobot terendah atau kontribusi paling kecil adalah KPI3 (kesediaan mengembangkan kemampuan SDM dalam mengelola informasi publik di lingkup unit kerja) sebesar 0,805 atau 31%. Walaupun dalam Pasal 13 UU KIP disebutkan dalam mengelola informasi publik, PPID dibantu oleh pejabat fungsional (Pranata Humas, Pranata Komputer, Arsiparis, Pustakawan, dan lain-lain), namun di Kementerian Pertanian, PPID tidak memiliki wewenang dalam hal kepegawaian, yaitu menempatkan dan mengembangkan kemampuan SDM walaupun SDM tersebut ditugaskan untuk mengelola informasi publik. Hal ini dikarenakan PPID bukanlah pejabat yang membidangi fungsi kepegawaian.


Pengetahuan yang memiliki kontribusi terbesar terhadap kompetensi pengelolaan informasi terdiri atas empat indikator, yaitu KPI5 hingga KPI8. Bobot terbesar pada dimensi pengetahuan adalah indikator KPI5 (pengetahuan terhadap jenis-jenis informasi dan tata cara pelayanan informasi publik kepada masyarakat di lingkup unit kerja) sebesar 0,857 atau 20,5%. Hal ini dikarenakan kegiatan fokus pada peningkatan kinerja PPID Kementerian Pertanian, yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan, seperti Rapat Koordinasi PPID, *workshop*, bimbingan teknis, serta *focus group discussion*.

Indikator dengan bobot atau kontribusi terkecil adalah indikator KPI6 (pemahaman penggunaan informasi untuk supervisi dan pengawasan pengelolaan informasi publik di lingkup unit kerja) sebesar 0,830 atau 19,5%. Hal ini dikarenakan di Kementerian Pertanian, PPID Pelaksana Eselon I dijabat oleh pejabat struktural Eselon III, yaitu Kepala Bagian Pengelolaan Informasi Publik, Kepala Bagian Perencanaan, Kepala Bagian Hukum dan Humas, Kepala Bagian Umum, Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan, dan Kepala Bagian Organisasi, Kerjasama, Hukum, dan Humas (OKHH). Sementara PPID Pembantu Pelaksana UPT adalah pejabat struktural Eselon IV yaitu Kepala Subbagian/Kepala Seksi di bidang Tata Usaha, Humas, serta Jasa Penelitian Pertanian. Dari jabatan struktural PPID di Kementerian Pertanian tersebut tidak ada yang membidangi supervisi dan pengawasan.

Dimensi terakhir yaitu dimensi perilaku. Dimensi ini terdiri atas empat indikator, yaitu indikator KPI9 hingga KPI12. Bobot terbesar pada dimensi perilaku adalah indikator KPI11, yaitu kemampuan analisis kebutuhan informasi publik di lingkup unit kerja, sebesar 0,877 atau

Tabel 1. Operasionalisasi variabel, dimensi dan indikator penelitian.

Variabel Y	Variabel X	Dimensi	Indikator
Kompetensi Pengelolaan Informasi	Motivasi Pengelolaan Informasi	Kesediaan Menggunakan Data dan Informasi	Pengakuan bahwa data dan informasi adalah bahan dasar dalam melaksanakan pengelolaan informasi publik di lingkup unit kerja. (KPI1)
		Keinginan Mengelola Informasi	Kesediaan mengelola informasi publik sesuai dengan tujuan dan tugas unit kerja. (KPI2)
		Kesediaan mengembangkan SDM pengelolaan informasi	Kesediaan mengembangkan kemampuan SDM dalam mengelola informasi publik di lingkup unit kerja. (KPI3)
		Kesediaan menerima TIK	Penerimaan dan keterbukaan terhadap adanya Teknologi Informasi dan Komunikasi/TIK dalam pengelolaan informasi publik di lingkup unit kerja. (KPI4)
	Pengetahuan Pengelolaan Informasi	Pengetahuan jenis informasi dan tata cara pelayanan informasi	Pengetahuan terhadap jenis-jenis informasi dan tata cara pelayanan informasi publik kepada masyarakat di lingkup unit kerja. (KPI5)
		Pemahaman penggunaan informasi untuk supervisi	Pemahaman penggunaan informasi untuk supervisi dan pengawasan pengelolaan informasi publik di lingkup unit kerja. (KPI6)
		Pengetahuan penggunaan sistem informasi	Pengetahuan penggunaan sistem informasi untuk pengelolaan informasi publik di lingkup unit kerja. (KPI7)
		Pemahaman penggunaan TIK untuk supervisi	Pemahaman penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi/TIK untuk supervisi dan pengawasan pengelolaan informasi publik di lingkup unit kerja. (KPI8)
	Kemampuan pengelolaan informasi	Kemampuan mengelola informasi	Pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan informasi publik yang berlaku. (KPI9).
		Kemampuan supervisi pelaksanaan pengelolaan informasi	Pengawasan pelaksanaan tugas SDM dalam mengelola informasi dan dokumentasi di lingkup unit kerja. (KPI10)
		Kemampuan analisa kebutuhan informasi	Kemampuan analisa kebutuhan informasi publik di lingkup unit kerja. (KPI11)
		Kemampuan menggunakan dan menegosiasikan TIK	Kemampuan negosiasi dan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi/TIK untuk efektivitas pengelolaan informasi publik di lingkup unit kerja. (KPI12)



Gambar 1. Nilai uji koefisien jalur kompetensi Pejabat Pengelolaan Informasi Publik Kementerian Pertanian.

Tabel 2. Nilai koefisien jalur dan uji signifikansi terhadap kompetensi Pejabat Pengelolaan Informasi Publik Kementerian Pertanian

Dimensi	Koefisien jalur	Nilai
Motivasi	0,841	14,762
Pengetahuan	0,944	57,725
Perilaku	0,915	34,376

26,3%. Hal ini didasarkan salah satunya pada kepatuhan PPID Kementerian Pertanian dalam mengumpulkan laporan tahunan PPID. Pada laporan tahunan PPID dicantumkan daftar permohonan informasi publik selama setahun, termasuk jenis informasi beserta alasannya, sehingga daftar tersebut menjadi acuan dalam menganalisis kebutuhan informasi publik di lingkup unit kerjanya.

Bobot paling kecil adalah indikator KPI9, yaitu pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai dengan

peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan informasi publik yang berlaku, sebesar 0,800 atau 24%. Hal ini disebabkan meskipun PPID di Kementerian Pertanian telah diikutsertakan dalam berbagai kegiatan peningkatan kapasitas seperti Rapat Koordinasi PPID, *workshop*, bimbingan teknis, serta *focus group discussion*, yang diaplikasikan adalah hal-hal yang bersifat pengetahuan praktis seperti mengetahui jenis-jenis informasi dan tata cara pelayanan informasi publik kepada masyarakat, sementara pengelolaan informasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilakukan.

Kompetensi pengelolaan informasi sangat dibutuhkan PPID dalam mengerjakan tugas-tugasnya terkait dengan pengelolaan informasi. Kompetensi tersebut, meliputi memimpin kegiatan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi; menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan pengklasifikasian informasi dan memutuskan informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; serta memimpin

kegiatan pengembangan sistem penyediaan layanan informasi sesuai dengan standar layanan informasi yang berlaku pada instansinya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

PPID membutuhkan kompetensi pengelolaan informasi yang tinggi berdasarkan pada variabel motivasi, pengetahuan, dan perilaku. Semakin tinggi motivasi, pengetahuan, dan perilaku pengelolaan informasi, semakin tinggi kompetensi pengelolaan informasi PPID.

Pada variabel pengetahuan pengelolaan informasi, dimensi dengan bobot terbesar adalah kemampuan analisis kebutuhan informasi, sedangkan dimensi dengan kontribusi terkecil adalah kemampuan mengelola informasi. Pada variabel motivasi pengelolaan informasi, dimensi dengan bobot terbesar adalah keinginan mengelola informasi, sedangkan dimensi dengan kontribusi paling kecil adalah kesediaan mengembangkan SDM pengelolaan informasi. Pada variabel pengetahuan pengelolaan informasi, dimensi dengan bobot terbesar adalah pengetahuan jenis informasi dan tata cara pelayanan informasi, sedangkan dimensi dengan kontribusi terkecil adalah pemahaman penggunaan informasi untuk supervisi.

Saran

Kompetensi pengelolaan informasi pada PPID Kementerian Pertanian dapat ditingkatkan berdasarkan nilai indeks yang didapat pada penelitian ini, antara lain

sertifikasi kompetensi pengelolaan informasi melalui diklat khusus PPID atau memasukkan materi yang terkait dengan pengelolaan informasi publik dalam kurikulum Diklat Kepemimpinan, yaitu Diklat Pim III dan Diklat Pim IV. Hal ini dikarenakan PPID di Kementerian Pertanian merupakan Pejabat Struktural Eselon III dan Eselon IV. PPID yang memiliki kompetensi pengelolaan informasi dapat menyelesaikan tugas-tugasnya sesuai dengan aturan dan teknis pengelolaan informasi publik yang menjadi dasar keterbukaan informasi pada instansinya. Standar kompetensi pengelolaan informasi bagi PPID dapat dikembangkan melalui ilmu perpustakaan, informasi, serta kearsipan dan dokumentasi agar materi sertifikasi tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Indonesia. (2010). Peraturan Komisi Informasi dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- Indonesia. (2012). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012.
- Kementerian Pertanian. (2018). Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik PPID Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2017.
- Miranda, S.V. dan Tarapanoff, K. (2008). Information needs and information competencies: A case study of the off-site supervision of financial institutions in Brazil. *Information Research: An International Electronic Journal*, 13(2): 1-24.